



Model Dokumen Pemilihan

Pengadaan
Barang

Tender Pascakualifikasi



DOKUMEN PEMILIHAN

Nomor: DOKTEN-12/POKJA-13/PL.04.03/I/BSN-2023

Tanggal: 9 Januari 2023

untuk

**Pekerjaan Pengadaan
Pengembangan Peralatan Push To Talk Over Cellular**

Kelompok Kerja Pemilihan: POKJA 13

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Tahun Anggaran: 2023

BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

A. UMUM		
1. Lingkup Pekerjaan	1.1	Kode RUP: 38417203
	1.2	Nama paket pengadaan: Pekerjaan Pengembangan Peralatan Push To Talk Over Cellular
	1.3	Uraian singkat paket pengadaan: Pengembangan Peralatan Push To Talk Over Cellular
	1.4	Jangka waktu penyelesaian pekerjaan: 180 (Seratus delapan puluh) hari kalender.
	1.5	Nama Satuan Kerja/Perangkat Daerah: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
	1.6	Nama UKPBJ: UKPBJ Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
	1.7	Nama Pokja Pemilihan: Pokja 13
	1.8	Alamat Pokja Pemilihan: Gedung Basarnas Jl. Angkasa Blok B.15 Kav. 2-3 Kemayoran Jakarta Pusat
	1.9	Website Satuan Kerja/Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah: https://basarnas.go.id
	1.10	Website SPSE: https://lpse.basarnas.go.id
2. Sumber Dana		Pengadaan Barang ini dibiayai dari sumber pendanaan: DIPA/DPA Kantor Pusat Tahun Anggaran 2023
3. Peserta Pemilihan		Pengadaan Barang ini dilakukan kerjasama usaha (jika ada): <i>[diisi dengan jenis kerjasama usaha Kemitraan/subkontrak/bentuk kerjasama lainnya]</i>
4. Pendayagunaan Produksi dalam Negeri	4.1	Atas penggunaan produk dalam negeri diberikan preferensi harga dengan nilai: _____ <i>[diisi dengan besaran preferensi, paling tinggi 25% (dua puluh lima persen)]</i>

B. DOKUMEN PEMILIHAN

- | | | |
|--------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. Pemberian Penjelasan | 5.1 | Pemberian Penjelasan akan dilaksanakan pada:
http://lpse.basarnas.go.id/eproc4/penjelasan |
|--------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

C. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN

- | | | |
|-----------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. Dokumen Penawaran | 6.1 | Tidak ada Bagian Pekerjaan yang dapat Disubkontrakkan. |
| | 6.2 | <p>Dokumen penawaran teknis terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Melampirkan Spesifikasi Teknis dan Identitas (merk dan type)Barang yang di tawarkan;2. Melampirkan Brosur dan gambar asli yang dicap dan ditandatangani distributor resmi di Indonesia/ principle untuk peralatan Push to Talk (PTT) Unit, Push to Talk (PTT) User Software dan Wifi Modem Satellite Portable;3. Jadwal waktu pelaksanaan, Penyerahan atau Pengiriman Barang;4. Melampirkan Daftar barang yang ditawarkan Identitas (merk , type dan asal barang);5. Melampirkan surat jaminan ketersediaan barang dan ketersediaan suku cadang selama 5 tahun untuk peralatan ptt unit dari distributor resmi di Indonesia (terdaftar di Kementerian Perdagangan RI) dibuktikan dengan surat penunjukan sebagai distributor dari principle/ pabrikan;6. Melampirkan surat jaminan ketersediaan barang dan ketersediaan suku cadang selama 5 tahun untuk wifi modem satellite portable dari principle;7. Memiliki pusat perbaikan/ service center yang berlokasi di Indonesia untuk peralatan Push to Talk (PTT) Unit, dibuktikan dengan sertifikat/ lisensi penunjukan dari pabrikan ;8. Melampirkan surat dukungan dari Penyelenggara Satelit Asing di Indonesia untuk Airtime wifi modem satellite portable;9. Melampirkan surat ijin penyelenggaraan satelit asing di Indonesia, Hak labuh Satelit Asing dan |

		Surat Keterangan Laik Operasi (SKLO) dari Kemenkominfo RI ;
		10. Melampirkan Surat pernyataan bahwa Cloud service barada di Indonesia ;
		11. Melampirkan Surat pernyataan dilaksanakan pengujian aplikasi PTT dapat bekerja pada minimal 3 PTT unit merk lain;
		12. Melampirkan surat pernyataan IMEI PTT unit yang disediakan sudah terdaftar di Kemenperin RI.
7.	Jenis Kontrak dan Cara Pembayaran	Jenis Kontrak Lumsum Cara pembayaran: termin
8.	Masa Berlakunya Penawaran dan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	8.1 Masa berlaku penawaran selama 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak batas akhir penyampaian Dokumen Penawaran. 8.2 Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan SSKK klausul 13.

D. PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN

9.	Penyampaian Dokumen Penawaran	Metode penyampaian dokumen: 1 (satu) file
----	-------------------------------	----------------------------------------------

E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN

10.	Evaluasi Dokumen Penawaran dan Kualifikasi	10.1 Metode evaluasi penawaran: Sistem Harga Terendah
		10.2 Evaluasi Teknis menggunakan: sistem gugur
		10.3 Pokja Pemilihan menetapkan unsur dan kriteria evaluasi terhadap dokumen penawaran teknis

F. PENETAPAN PEMENANG

11.	Penetapan Calon Pemenang	Metode evaluasi penawaran dengan sistem Harga Terendah dan Evaluasi Teknis menggunakan sistem gugur
12.	Penetapan Pemenang	Pemenang ditetapkan oleh: Pokja 13
13.	Jaminan Pelaksanaan	13.1 Masa berlakunya jaminan pelaksanaan selama 195 (Seratus sembilan lima puluh lima) hari kalender sejak penandatanganan kontrak. 13.2 Jaminan Pelaksanaan ditujukan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak (PPK 08) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.